



MUSEUM KEKHATUAN SEMAKA
PEKON SANGGI UNGGAK
KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG
JL. Lintas Barat No 21 Pekon Sanggi Unggak Telp. 0822-7977-0411

Sanggi Unggak, 24 Mei 2021

Nomor : 051/07/68.2010/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tenaga Ahli Penulisan
Naskah Museum Kekhatuan Semaka
Dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin.

Kepada Yth;
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
di-
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan jasa Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin. Museum Kekhatuan Semaka Tahun 2021 akan mengajukan kerjasama dalam Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin dengan pihak Universitas Lampung (UNILA).

Dalam hal ini kami mohon kepada bapak REKTOR UNIVERSITAS Lampung (UNILA) untuk dapat memberi Tugas kepada Ibu **DR. RISMA MARGARETHA SINAGA, M. Hum.** Selaku Lektor Kepala Universitas Lampung Bidang Sejarah dan Kebudayaan Universitas Lampung untuk dapat menjadi Tenaga Ahli Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin.

Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

KEPALA MUSEUM KEKHATUAN SEMAKA


ABU SAHLAN



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA MUSEUM KEKHATUAN SEMAKA DENGAN UNIVERSITAS LAMPUNG



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Abu Sahlan** : Kepala Museum Kekhatuan Semaka, berkedudukan di Pekon Sanggi Unggak Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.** : Lektor Kepala Universitas Lampung Bidang Sejarah dan Kebudayaan Universitas Lampung, berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. Sumanteri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama untuk Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam hal perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1). Museum Kekhatuan Semaka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 perjanjian kerjasama ini yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK KESATU** untuk menerima kerjasama tersebut.
- (2). Museum Kekhatuan Semaka sepakat apabila dikemudian hari ada kesalahan dalam Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk merevisi/memperbaiki.
- (3). Dalam Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin, Museum Kekhatuan Semaka dan Tim Ahli dari Universitas Lampung telah sepakat, **PIHAK KEDUA** yang disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (4). Laporan hasil kerjasama berupa Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Buku Tari Igol Saibatin dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas masing-masing melalui kerjasama Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin dengan Tim Ahli Universitas Lampung.

PASAL 3 OBJEK

Yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama ini adalah Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin yang berasal dari Kabupaten Tanggamus.

PASAL 4 MEKANISME PEMBIAYAAN

- (1). **PIHAK KESATU** akan menanggung biaya Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin dengan Tim Ahli Universitas Lampung, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2). Berdasarkan kesepakatan antara **PARA PIHAK**, biaya Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin dengan Tim Ahli Universitas Lampung adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta) sampai dengan selesai Penulisan Naskah Museum Kekhatuan Semaka dan Penulisan Buku Tari Igol Saibatin sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
- (3). **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah penulisan tersebut selesai oleh **PIHAK KEDUA**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, melalui transfer ke rekening :
Nama : Risma M Sinaga
Bank : Bank Lampung
Nomor Rekening : 397.03.01.09103.0
- (4). **PIHAK KESATU** mengirimkan bukti transfer, berupa salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transfer dilakukan.
- (5). **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bukti pembayaran kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dana diterima oleh Universitas Lampung.
- (6). Biaya administrasi Bank untuk transfer di atas menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (7). **PIHAK KESATU** menjamin dana yang digunakan dalam perjanjian ini adalah bukan dana hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8). **PIHAK KESATU** melepaskan **PIHAK KEDUA** dari tuntutan hukum apapun, apabila ternyata dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** merupakan dana hasil dari suatu tindak pidana.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2). **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3). Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu amandemen atau *addendum* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4). Apabila sampai dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir sendirinya pada saat berakhirnya perjanjian.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang berseber dari perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7 KORESPODENS DAN KOMUNIKASI

- (1). Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2). Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
MUSEUM KEKHATUAN SEMAKA
Kepala Museum Kekhatuan Semaka
Pekon Sanggi Unggak, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus.
Telepon : 082279770411
Email :
 - b. **PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS LAMPUNG
FKIP Universitas Lampung. Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung.
Telepon : (0721) 702673
Email : wr4@kpa.unila.ac.id

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA.



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.

PIHAK KESATU.



Abu Sahlan

No. 051/07/08.2010/21

Telah terima dari ABU SAHLAN (pengelola / pemilik Museum kekha -
tuai Semaka)

Uang sejumlah Lima puluh juta (Rpiah

Untuk pembayaran Pemeditian dan pembuatan alaskah Museum kekha
tuai Semaka dan pemulitan Bulan Tari 1986
Saikatin.

Rp. 50.000.000,-



Sampai undang tanggungmus 24 Mei
2021

yang menerima,
[Signature]

Resung M. Sinaya M. Hum.
196204111986032001